BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

Secara umum bank disebut sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, tabungan dan giro. Selain itu, bank juga dikenal sebagai lembaga yang memberikan pinjaman uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, bank juga sebagai tempat untuk menukar uang dan menyediakan jasa pembayaran seperti pembayaran listrik, telefon, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Pengertian bank secara umum menurut Undang - Undang NO. 10 tahun 1998 yang dikutip oleh (Kasmir, 2002 p. 23) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.1.2 Bank Konvensional

Bank Konvensional menurut (Kasmir, 2002 p. 33) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Fungsi dasar bank adalah : (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe keeping function), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction function).

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur.

2.1.3 Pengertian Bank Syariah

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang Syaraiah.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terklait. Prinsip utama yang di ikuti oleh bank Islami itu adalah :

(a) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.

(b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.

(c) Memberikan zakat.

jika yang dimaksud dengan ”bank” adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah ”bank” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, bai’ (jual beli), maal(harta), yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fiqih.

Jadi, Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Islam tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnnya bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan bank.

Dari sisi operasionalnya, dana yang diamanahkan oleh nasabah kepada Bank Islam dapat berupa titipan maupun investasi, hal ini berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana dengan jelas deposito pada bank konvensional adalah upaya membungakan uang. Konsep dana titipan pada bank syariah berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank Islam harus dapat

memenuhinya. Adapun investasi berbeda dengan membungakan uang. Setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya pula terdapat resiko untuk menerima kerugian. Konsep inilah yang menjadi ciri khas bank Islam dimana bank dengan nasabah sama-sama salaing berbagi baik keuntungan maupun resiko.

Dari aspek tanggung jawab sosial, bank Islam berkewajiban untuk membayar zakat serta mengelolanya.

Dari sisi organisasi, dalam bank Islam diharuskan adanya suatu lembaga yang mengawasi baik operasional maupun produk yang dikembangkan agar sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga pengawasan tersebut disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2.1.4 Pembiayaan Bank Syariah

Dalam kegiatannya bank syariah melakukan Pembiayaan/Penyaluran dana seperti Murabahah, ijarah, istishna, musyarakah, mudharabah.

a. Murabahah

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah

disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

b. Ijarah

Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka.

c. Istishna

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.

d. Musyarakah

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).

e. Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama usaha dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan". Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maaldan keahlian dari mudharib. Sistem Mudharabah dibagi 2, yaitu:

1. Mudharabah Mutlagoh

Mudharabah Muthlagah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if' al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari Mudharabah Muthlagoh. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum mudharabah, meskipun ia menggunakan akar kata dl-r-b yang darinya kata

mudharabah diambil sebanyak lima puluh delapan kali, namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang" Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara rab al-mal (investor) dengan pengelola dagang (mudharib). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam Surah al-Muzzammil ayat 20 :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ…

Artinya : "….dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah….".

(Al-muzammil : 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu….". (al-Baqarah : 198).

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi. Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan oleh 'Abbas Ibn al-Muthalib yang artinya : "Tuan kami 'Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya

(kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan ‘Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”. (HR. Ath-Tabrani).

Dalam hal rukun akad mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah Ijab dan Qabul. Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun akad mudharabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain Ijab dan Qabul sebagai syarat akad mudharabah.

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah :

1. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Mengenai modal disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhya kepada mudharib (pengelola). Oleh

karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

3. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

Pembahasan mudharabah dalam Perbankan Islam lebih cenderung bersifat aplikatif dan praktis, jika dibandingkan dengan literatur fiqh yang bersifat teoritis. Kontrak mudharabah bank-bank Islam saat ini sudah menjamur diseluruh dunia, terutama di Timur Tengah.

Perbankan Islam telah menjadi istilah yang sudah tidak asing baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas ‘bunga’ kepada para nasabah. Umumnya, kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan Islam untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus.

Kontrak-kontrak tersebut yang ada seringkali berarti jual-beli barang, yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. Para nasabah bank Islam mengikuti kontrak-kontrak mudharabah dengan bank Islam. Mudharib (nasabah) setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, mudharib memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang,

sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas (cash flow) dan batas laba (profit margin), yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberi dana yang diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan.

Jika mudharabah tidak menghasilkan suatu keuntungan, si mudharib tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya. Dalam hal ini mengalami kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus mudharib atas dana mudharabah atau sepanjang tidak ditentukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Jika terbukti demikian, maka mudharib sendiri yang akan menanggung kerugian, dalam kasus mana jaminan yang terkait dengan tanggung jawab nasabah harus diberikan kepada bank.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menabung dan berinvestasi bagi seorang muslim sangat dianjurkan. Dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk berjaga-jaga menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya.

Secara umum bank merupakan lembaga perantara (intermediatery) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Pengertian Bank menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang dikutip oleh (Kasmir, 2008 p. 25) adalah sebagai berikut :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional.

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah.

Dari nisbah atau bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank shahibul maal dan mudharib, maka bagi pihak bank nisbah atau bagi hasil

yang diperoleh merupakan pendapatan bagi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan operasional yang akan diperoleh pihak bank juga semakin besar, dan akan mempengaruhi laba operasional bank.

Salah satu pembiayaan syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah.

Adapun pengertian mudharabah yaitu ”Mudharabah adalah kerjasama usaha dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan”. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maaldan keahlian dari mudharib.

(Sumber : (Bank Mandiri Syariah))

Sistem Mudharabah dibagi 2, yaitu:

1. Mudharabah Mutlagoh

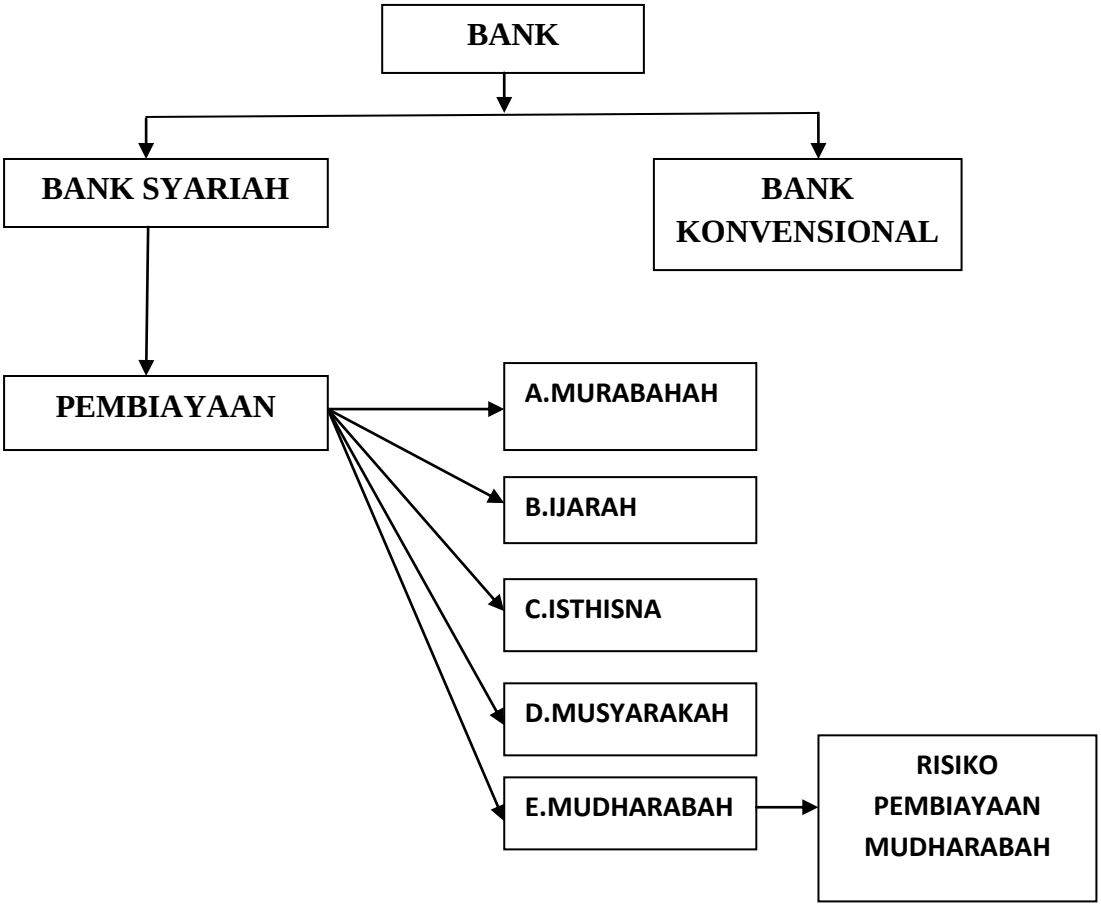
Yang dimaksud Mudharabah Muthlagah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’ al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari Mudharabah Muthlagoh. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pihak bank untuk mengambil alih dalam risiko dari setiap kerugian tidak begitu saja terjadi. Ia melewati bermacam-macam cara untuk menghilangkan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam kongsi mudharabah murni. Risiko aktuarial dalam kongsi mudharabah seperti yang digunakan dalam perbankan Islam dapat diukur dan dapat dipastikan. Untuk alasan inilah, dapat dikatakan bahwa mudharabah bank Islam sedikit berbeda dengan penyelenggaraan investasi berisiko rendah maupun investasi bebas risiko manapun.

Untuk lebih jelasnya proses analisis dengan sistem mudharabah dan risiko nya akan dijelaskan oleh gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran